



**P U T U S A N**  
**Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : JAENAL Bin TAYIB.  
Tempat lahir : Muara Ancalong (Kaltim).  
Umur / Tgl. Lahir : 58 Tahun / 05 April 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Srimulyo Rt.003. Kec Sekolaq Darat Kab Kutai Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD (Tidak lulus)

**Terdakwa II**

Nama lengkap : NURDIANSYAH Bin MASRI.  
Tempat lahir : Kandangan (Kalsel).  
Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun / 27 Agustus 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Linggang Bigung Rt.001 Kel Desa Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab Kutai Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : S M P.

Terdakwa I JAENAL Bin TAYIB dan Terdakwa II NURDIANSYAH Bin MASRI ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 ;

Terdakwa I JAENAL Bin TAYIB ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NURDIANSYAH Bin MASRI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

5. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
6. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 155/Pid.B/2020/PN. Sdw tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 155/Pid.B/2020/PN. Sdw tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAENAL Bin TAYIB** dan terdakwa **NURDIANSYAH Bin MASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAENAL Bin TAYIB** dan terdakwa **NURDIANSYAH Bin MASRI** berupa masing-masing pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Lembar Paito Singapore dan Hongkong;
  - 1 (satu) bundel Kupon putih;
  - 2 (dua) buah Pulpen;
  - 4 (empat) lembar rekapan Nomor Togel Singapore;
  - 2 (dua) lembar Kupon putih nomor Togel;
  - 1 (satu) lembar PAITO;
  - 2 (dua) buah lembar Tabel Shio 2020;
  - 5 (lima) lembar rekapan Nomor Togel;
  - 5 (lima) lembar catatan Nomor Togel;
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan Nomor Togel.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp 319.000;
- 2 (dua) buah Handphone;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna rose gold imei slot 1: 867195036835296, imei slott 2: 86719503685304;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih imei slot 1: 357802068192382, imei a lot 2: 3578020681923902;

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah, Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan pidana yang telah dilakukan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan ;



Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa **I JAENAL Bin TAYIB** bersama dengan terdakwa **II NURDIANSYAH Bin MASRI**, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 17.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kamp. Simpang Raya Depan Klinik Purai Ngeriman Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut : -----

- Berawal Saksi Idiel Fitriawan, saksi Armansyah dan Saksi Lukman Hakim (ketiganya anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda Kaltim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel yang terjadi di daerah Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut kemudian Saksi Idiel Fitriawan, saksi Armansyah dan Saksi Lukman Hakim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Idiel Fitriawan, saksi Armansyah dan Saksi Lukman Hakim berada di Depan Klinik Purai Ngeriman Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur bertemu dengan terdakwa **I JAENAL Bin TAYIB** bersama dengan anak buahnya yaitu terdakwa **II NURDIANSYAH Bin MASRI** sedang menunggu pembeli Nomor Togel kupon Putih dan terdakwa **II NURDIANSYAH Bin MASRI** sedang menjual Togel Kupon Putih Simpang Raya Depan Klinik Purai Ngeriman Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat pada saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 5 warna Rose Gold Imei Slot.1 : 867195036835269, Imei Slot.2 86719503685304, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna Putih Imei Slot 1: 357802068192382, 1 mei. Slot. 2. 357802068192390. 2 (dua) Kupon Putih Nomor Togel, 1 (satu) Lembar



Paito, 2 (dua) buah lembar Rekapan Nomor Togel, 1 (satu) lembar Paito, 2 (dua) buah lembar Tabel Shio 2020, 5 (lima) lembar rekapan Nomor Togel, 5 (lima) lembar rekapan Nomor Togel, dan 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Nomor Togel milik terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** dan Uang Tunai Rp. 319. 000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah ), 2 (dua) buah Hanhpone, 2 (dua) lembar Paito Singapore dan Hongkong, 1 (satu) Bundel Kupon Putih, 2 (dua) buah Pulpen dan 4 (empat) lembar Rekapan Nomor Togel Singapore milik terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI**. Kemudian terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** dan terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI** beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** mempunyai anak buah yaitu terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI** yang bertugas sebagai pengepul nomor togel kemudian terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI** mengirimkan Kompulir nomor togel kepada terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** dengan cara di photo Nomor Togel Via Whatsap dan menyetor uangnya kepada terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** setelah terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI** memotong sebanyak 25% dari Kompulir Uang Nomor Togel sebagai Fee untuk terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI** dan selanjutnya terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** mengirimkan Kompulir Nomor Togel melalui Photo Whatsap ke Sdr. Alan (DPO) yang berada di Samarinda selaku bos terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** dan terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** langsung memotong Uang Kompulir dari Nomor Togel tersebut sebanyak 5% sebagai Fee terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** kemudian terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** menyetorkan uang hasil dari penjualan Togel tersebut kepada Sdr. Alan (DPO) lewat transfer ATM.
- Bahwa terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** dan terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI** melakukan penjualan Nomor Togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan cara apabila setiap pembeli membeli Nomor Togel seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tepat menebak dua angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila pembeli tepat menebak tiga angka seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 4. 000.000,- (empat juta rupiah) dan apabila pembeli tepat menebak empat angka seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk mengetahui nomor Togel yang keluar tersebut pembeli





bisa mengetahui setiap harinya pada pukul 19.00 Wita yang di Inpokan oleh para terdakwa atau Via Online.

- Bahwa terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** dan terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI** menjual kupon putih atau Togel Singapura sudah sejak bulan Juni 2020 dengan keuntungan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan pekerjaan tersebut merupakan mata pencarian para terdakwa
- Bahwa terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** dan terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI** dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** dan terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUKMAN HAKIM BIN ARBAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan dalam persidangan karena adanya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polda Kalimantan Timur;
  - Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan pelaku dugaan tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP yaitu terdakwa NURDIANSYAH dan terdakwa JAENAL di Simpang raya depan klinik purai ngiriman Kec.Barong tongkok Kab.Kubar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wita;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Saksi ARMANSYAH dan Saksi IDIEL FITRIAWAN;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa NURDIANSYAH dan terdakwa JAENAL dan pada saat melakukan penangkapan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/527/VII/RES.1.24./2020/Ditreskrim tanggal 30 Juli 2020, dan Surat perintah penangkapan nomor:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin.Kap/38/VIII/Res.1.12./2020/Ditreskrimum, tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat perintah penangkapan nomor: Sprin.Kap / 39 / VIII / Res.1.12. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 12 Agustus 2020;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, saksi bersama dengan Saksi ARMANSYAH dan Saksi IDIEL FITRIAWAN mendapat informasi bahwa ada pelaku dugaan tindak pidana perjudian sedang membuka lapak jenis judi Togel tanpa ijin, lalu tim melakukan penyelidikan disekitar wilayah Simpang raya depan klinik purai ngiriman Kec. Barong tongkok Kab. Kubar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama dengan saksi ARMANSYAH dan saksi IDIEL FITRIAWAN telah berhasil mengamankan terdakwa NURDIANSYAH dan terdakwa JAENAL yang sedang menjual Togel lalu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURDIANSYAH adalah sebagai berikut
  - a. Uang tunai Rp 319.000;
  - b. 2 dua) buah Handphone;
  - c. 2 (dua) Lembar Paito Singapore dan Hongkong;
  - d. 2 bandel Kupon putih;
  - e. 2 (dua) buah Pulpen.
  - f. 4 (empat) lembar rekapan Nomor Togel Singapore

Dan barang bukti yang saksi amankan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAENAL adalah

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna rose gold imei slot 1: 867195036835296, imei slot 2: 86719503685304;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih imei slot 1: 357802068192382, imei slot 2: 3578020681923902;
  - c. 2 (dua) lembar Kupon putih nomor Togel;
  - d. 1 (satu) lembar PAITO;
  - e. 2 (dua) buah lembar Tabel Shio 2020;
  - f. 5 (lima) lembar rekapan Nomor Togel;
  - g. 5 (lima) lembar catatan Nomor Togel;
  - h. 1 (satu) buah buku catatan penjualan Nomor Togel.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut milik Terdakwa II NURDIANSYAH dan Terdakwa I JAENAL dikarenakan barang bukti tersebut ditemukan pada saat di lokasi penangkapan penjualan Togel

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat saksi melakukan interogasi awal terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Tanggapan para Terdakwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ARMANSYAH BIN JAILANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan dalam persidangan karena adanya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polda Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan pelaku dugaan tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP yaitu terdakwa NURDIANSYAH dan terdakwa JAENAL di Simpang raya depan klinik purai ngiriman Kec.Barong tongkok Kab.Kubar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wita;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Saksi LUKMAN HAKIM dan Saksi IDIEL FITRIAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa NURDIANSYAH dan terdakwa JAENAL dan pada saat melakukan penangkapan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/527/VII/RES.1.24./2020/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2020, dan Surat perintah penangkapan nomor: Sprin.Kap/38/VIII/Res.1.12./2020/Ditreskrimum, tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat perintah penangkapan nomor: Sprin.Kap / 39 / VIII / Res.1.12. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, saksi bersama dengan Saksi LUKMAN HAKIM dan Saksi IDIEL FITRIAWAN mendapat informasi bahwa ada pelaku dugaan tindak pidana perjudian sedang membuka lapak jenis judi Togel tanpa ijin, lalu tim melakukan penyelidikan disekitar wilayah Simpang raya depan klinik purai ngiriman Kec. Barong tongkok Kab. Kubar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama dengan saksi LUKMAN HAKIM dan saksi IDIEL FITRIAWAN telah berhasil mengamankan terdakwa NURDIANSYAH dan





terdakwa JAENAL yang sedang menjual Togel lalu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURDIANSYAH adalah sebagai berikut
  - a. Uang tunai Rp 319.000;
  - b. 2 (dua) buah Handphone;
  - c. 2 (dua) Lembar Paito Singapore dan Hongkong;
  - d. 2 bandel Kupon putih;
  - e. 2 (dua) buah Pulpen.

f.4 (empat) lembar rekapan Nomor Togel Singapore

Dan barang bukti yang saksi amankan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAENAL adalah

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna rose gold imei slot 1: 867195036835296, imei slot 2: 86719503685304;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih imei slot 1: 357802068192382, imei slot 2: 3578020681923902;
  - c. 2 (dua) lembar Kupon putih nomor Togel;
  - d. 1 (satu) lembar PAITO;
  - e. 2 (dua) buah lembar Tabel Shio 2020;
  - f. 5 (lima) lembar rekapan Nomor Togel;
  - g. 5 (lima) lembar catatan Nomor Togel;
  - h. 1 (satu) buah buku catatan penjualan Nomor Togel.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut milik Terdakwa II NURDIANSYAH dan Terdakwa I JAENAL dikarenakan barang bukti tersebut ditemukan pada saat di lokasi penangkapan penjualan Togel dan pada saat saksi melakukan interogasi awal terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Tanggapan para Terdakwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **IDIEL FITRIAWAN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan dalam persidangan karena adanya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polda Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan pelaku dugaan tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP yaitu terdakwa NURDIANSYAH dan terdakwa JAENAL di Simpang raya depan klinik purai ngiriman Kec.Barong tongkok Kab.Kubar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wita;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Saksi LUKMAN HAKIM dan Saksi ARMANSYAH;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa NURDIANSYAH dan terdakwa JAENAL dan pada saat melakukan penangkapan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/527/VII/RES.1.24./2020/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2020, dan Surat perintah penangkapan nomor: Sprin.Kap/38/VIII/Res.1.12./2020/Ditreskrimum, tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat perintah penangkapan nomor: Sprin.Kap / 39 / VIII / Res.1.12. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, saksi bersama dengan Saksi LUKMAN HAKIM dan Saksi ARMANSYAH mendapat informasi bahwa ada pelaku dugaan tindak pidana perjudian sedang membuka lapak jenis judi Togel tanpa ijin, lalu tim melakukan penyelidikan disekitar wilayah Simpang raya depan klinik purai ngiriman Kec. Barong tongkok Kab. Kubar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama dengan saksi LUKMAN HAKIM dan saksi ARMANSYAH telah berhasil mengamankan terdakwa NURDIANSYAH dan terdakwa JAENAL yang sedang menjual Togel lalu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURDIANSYAH adalah sebagai berikut
  - a. Uang tunai Rp 319.000;
  - b. 2 dua) buah Handphone;
  - c. 2 (dua) Lembar Paito Singapore dan Hongkong;
  - d. 2 bandel Kupon putih;
  - e. 2 (dua) buah Pulpen.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.4 (empat) lembar rekapan Nomor Togel Singapore

Dan barang bukti yang saksi amankan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAENAL adalah

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna rose gold imei slot 1: 867195036835296, imei slot 2: 86719503685304;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih imei slot 1: 357802068192382, imei slot 2: 3578020681923902;
  - c. 2 (dua) lembar Kupon putih nomor Togel;
  - d. 1 (satu) lembar PAITO;
  - e. 2 (dua) buah lembar Tabel Shio 2020;
  - f. 5 (lima) lembar rekapan Nomor Togel;
  - g. 5 (lima) lembar catatan Nomor Togel;
  - h. 1 (satu) buah buku catatan penjualan Nomor Togel.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut milik Terdakwa II NURDIANSYAH dan Terdakwa I JAENAL dikarenakan barang bukti tersebut ditemukan pada saat di lokasi penangkapan penjualan Togel dan pada saat saksi melakukan interogasi awal terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Tanggapan para Terdakwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I JAENAL bin TAYIB, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim adalah karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim adalah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wita di wilayah Simpang raya depan Klinik Purai Ngeriman, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sekitar 4 (empat) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim karena telah membuka lapak di daerah wilayah Simpang raya depan Klinik Purai Ngeriman, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk berjualan Togel tanpa adanya ijin dari instansi pemerintah;
- Bahwa terdakwa melakukan jual – beli / bertransaksi judi togel dengan cara pada awalnya terdakwa mempunyai anak buah yakni terdakwa NURDIANSYAH yang bekerja dengan terdakwa sebagai pengepul nomor togel kemudian terdakwa NURDIANSYAH mengirimkan kompulir nomor togel tersebut kepada terdakwa dengan cara memfoto nomor togel tersebut lalu dikirim via Whatsapp dan menyeter uang kepada terdakwa setelah terdakwa NURDIANSYAH memotong 25% dari kompulir uang nomor togel sebagai fee terdakwa NURDIANSYAH. Selanjutnya terdakwa mengirimkan kompulir nomor togel melalui foto Whatsapp ke Sdr. ALAN selaku bos terdakwa yang berada di Samarinda, kemudian terdakwa langsung memotong Uang kompulir dari Nomor togel sebesar 5% sebagai fee terdakwa. kemudian terdakwa menyeter uang kepada Sdr. ALAN lewat Transfer ATM dan terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana terdakwa telah melakukan penjualan togel tersebut ± selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa cara permainan togel adalah
  - Apabila pembeli togel tepat menebak dua angka / Rp. 10.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 600.000,-
  - Apabila pembeli togel tepat menebak tiga angka / Rp 10.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 4.000.000,-
  - Apabila pembeli togel tepat menebak empat angka / Rp 10.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 25.000.000,-Kemudian pengumuman nomor togel yang keluar tiap harinya pada jam 19.00 wita yang di infokan Via Online;
- Bahwa hasil Penjualan togel dalam sehari mencapai ± Rp 6.000.000,- (enam Juta rupiah) satu hari dan Pendapatan terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari;
- Bahwa hasil keuntungan selama terdakwa terima, di pergunakan untuk membeli pulsa, makan dan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa tempat dimana terdakwa berjualan togel atau kupon putih tersebut merupakan tempat yang dapat dilalui khalayak umum;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA II NURDIANSYAH bin MASRI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim adalah karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim adalah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wita di wilayah Simpang raya depan Klinik Purai Ngeriman, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sekitar 4 (empat) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim karena telah membuka lapak di daerah wilayah Simpang raya depan klinik purai ngiriman Kec. Barong tongkok Kab. Kubar untuk berjualan Togel tanpa adanya ijin dari instansi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual – beli / bertransaksi judi togel dengan cara memesan Togel bisa dengan cara transaksi langsung datang ke lapak dan lewat Handphone;
- Bahwa uang hasil penjualan dan rekapan nomor Togel diserahkan kepada Terdakwa I JAENAL dikarenakan terdakwa JAENAL BIN TAYIB adalah seorang pengepul nomor Togel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari terdakwa JAENAL sebesar 25% dari hasil penjualan Togel;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual nomor judi togel tersebut yaitu untuk mencari keuntungan dan sebagai penghasilan yang Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 319.000;
- 2 (dua) buah Handphone;
- 2 (dua) Lembar Paito Singapore dan Hongkong;
- 1 bundel Kupon putih;
- 2 (dua) buah Pulpen.
- (empat) lembar rekapan Nomor Togel Singapore





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna rose gold imei slot 1: 867195036835296, imei slot 2: 86719503685304;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih imei slot 1: 357802068192382, imei slot 2: 3578020681923902;
- 2 (dua) lembar Kupon putih nomor Togel;
- 1 (satu) lembar PAITO;
- 2 (dua) buah lembar Tabel Shio 2020;
- 5 (lima) lembar rekapan Nomor Togel;
- 5 (lima) lembar catatan Nomor Togel;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan Nomor Togel.

Setelah diteliti ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan telah dikenali oleh saksi-saksi dan para terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim adalah karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim adalah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wita di wilayah Simpang raya depan Klinik Purai Ngeriman, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sekitar 4 (empat) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim karena telah membuka lapak di daerah wilayah Simpang raya depan klinik purai ngiriman Kec. Barong tongkok Kab. Kubar untuk berjualan Togel tanpa adanya ijin dari instansi pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan jual – beli / bertransaksi judi togel yang pada awalnya Terdakwa I JAENAL mempunyai anak buah yakni Terdakwa II NURDIANSYAH yang bekerja dengan Terdakwa I JAENAL sebagai pengepul nomor togel, kemudian Terdakwa II NURDIANSYAH mengirimkan kompulir nomor togel tersebut kepada Terdakwa I JAENAL dengan cara memfoto nomor togel tersebut lalu dikirim via Whatsapp dan menyeter uang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I JAENAL setelah Terdakwa I JAENAL memotong 25% dari kompulir uang nomor togel sebagai fee terdakwa II NURDIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa I JENAL mengirimkan kompulir nomor togel melalui foto Whatsapp ke Sdr. ALAN selaku bos terdakwa yang berada di Samarinda, kemudian Terdakwa I JAENAL langsung memotong uang kompulir dari Nomor togel sebesar 5% sebagai fee Terdakwa II NURDIANSYAH. kemudian terdakwa menyeter uang kepada Sdr. ALAN lewat Transfer ATM dan terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana terdakwa telah melakukan penjualan togel tersebut  $\pm$  selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa cara permainan togel adalah
  - Apabila pembeli togel tepat menebak dua angka / Rp. 10.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 600.000,-
  - Apabila pembeli togel tepat menebak tiga angka / Rp 10.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 4.000.000,-
  - Apabila pembeli togel tepat menebak empat angka / Rp 10.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 25.000.000,-

Kemudian pengumuman nomor togel yang keluar tiap harinya pada jam 19.00 wita yang di infokan Via Online;

- Bahwa hasil Penjualan togel dalam sehari mencapai  $\pm$  Rp 6.000.000,- (enam Juta rupiah) satu hari dan Pendapatan Terdakwa I JAENAL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari, yang hasil keuntungannya di pergunakan untuk membeli pulsa, makan dan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa tempat dimana terdakwa berjualan togel atau kupon putih tersebut merupakan tempat yang dapat dilalui khalayak umum;
- Bahwa uang hasil penjualan dan rekapan nomor Togel diserahkan kepada Terdakwa I JAENAL dikarenakan Terdakwa I JAENAL Bin TAYIB adalah seorang pengepul nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa II NURDIANSYAH mendapatkan keuntungan dari Terdakwa I JAENAL sebesar 25% dari hasil penjualan Togel;
- Bahwa tujuan Terdakwa II NURDIANSYAH menjual nomor judi togel tersebut yaitu untuk mencari keuntungan dan sebagai penghasilan yang Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian “Barangsiapa” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang, sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **JAENAL Bin TAYIB** dan **NURDIANSYAH Bin MASRI** di persidangan, yang setelah diperiksa identitas dari **JAENAL Bin TAYIB** dan **NURDIANSYAH Bin MASRI** ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** dan Terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan para saksi serta para Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak lain adalah identitas dari Terdakwa I **JAENAL Bin TAYIB** dan Terdakwa II **NURDIANSYAH Bin MASRI**, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” :

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen “... dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi ...”, yang dipisahkan oleh kata “atau”, yang mempunyai makna elemen tersebut bersifat alternatif (pilihan) dan Majelis Hakim dapat memilih salah satu diantara “menawarkan” dan “memberikan kesempatan untuk bermain judi” ;

Mnimbang, bahwa adapun tujuan dari elemen-elemen yang bersifat pilihan itu bersifat pilihan (alternatif) yaitu diantara : “menjadikannya sebagai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw



pencarian” dan “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang terlihat karena adanya kata “atau” di antara kalimat – kalimat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wita di wilayah Simpang raya depan Klinik Purai Ngeriman, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa I JAENAL Bin TAYIB dan Terdakwa II NURDIANSYAH Bin MASRI ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wita di wilayah Simpang raya depan klinik purai ngiriman Kec.Barong tongkok Kab. Kutai Barat karena Para Terdakwa melakukan jual – beli / bertransaksi judi togel yang pada awalnya Terdakwa I JAENAL mempunyai anak buah yakni Terdakwa II NURDIANSYAH yang bekerja dengan Terdakwa I JAENAL sebagai pengepul nomor togel, kemudian Terdakwa II NURDIANSYAH mengirimkan kompulir nomor togel tersebut kepada Terdakwa I JAENAL dengan cara memfoto nomor togel tersebut lalu dikirim via Whatsapp dan menyeter uang kepada Terdakwa I JAENAL setelah Terdakwa I JAENAL memotong 25% dari kompulir uang nomor togel sebagai fee terdakwa II NURDIANSYAH;

Bahwa Terdakwa I JENAL mengirimkan kompulir nomor togel melalui foto Whatsapp ke Sdr. ALAN selaku bos terdakwa yang berada di Samarinda, kemudian Terdakwa I JAENAL langsung memotong uang kompulir dari Nomor togel sebesar 5% sebagai fee Terdakwa II NURDIANSYAH. kemudian terdakwa menyeter uang kepada Sdr. ALAN lewat Transfer ATM dan terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana terdakwa telah melakukan penjualan togel tersebut ± selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa adapun cara permainan togel/kupon putih yang dijual oleh para Terdakwa sebagai berikut :

- Apabila pembeli togel tepat menebak dua angka / Rp. 10.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 600.000,-
- Apabila pembeli togel tepat menebak tiga angka / Rp 10.000,- akan mendapatkan hadiah sebsar Rp. 4.000.000,-
- Apabila pembeli togel tepat menebak empat angka / Rp 10.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 25.000.000,-

Kemudian pengumuman nomor togel yang keluar tiap harinya pada jam 19.00 wita yang di infokan Via Online;

Bahwa hasil Penjualan togel dalam sehari mencapai ± Rp 6.000.000,- (enam Juta rupiah) satu hari dan Pendapatan Terdakwa I JAENAL sebesar Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari, yang hasil keuntungannya di pergunakan untuk membeli pulsa, makan dan kebutuhan sehari hari, sedangkan Terdakwa II NURDIANSYAH mendapatkan keuntungan dari Terdakwa I JAENAL sebesar 25% dari hasil penjualan Togel;

Bahwa tujuan Terdakwa II NURDIANSYAH menjual nomor judi togel tersebut yaitu untuk mencari keuntungan dan sebagai penghasilan yang Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian melalui jual beli kupon putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian” tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Paito Singapore dan Hongkong;
- 1 (satu) bundel Kupon putih;
- 2 (dua) buah Pulpen;
- 4 (empat) lembar rekapan Nomor Togel Singapore;
- 2 (dua) lembar Kupon putih nomor Togel;
- 1 (satu) lembar PAITO;
- 2 (dua) buah lembar Tabel Shio 2020;





- 5 (lima) lembar rekapan Nomor Togel;
- 5 (lima) lembar catatan Nomor Togel;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan Nomor Togel.

Oleh karena barang-barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 319.000, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna rose gold imei slot 1: 867195036835296, imei slot 2: 86719503685304, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih imei slot 1: 357802068192382, imei slot 2: 3578020681923902, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan para Terdakwa sangat besar karena dapat membentuk keinginan psikis dari anggota masyarakat untuk membeli dengan mempertaruhkan harta kekayaannya melalui transaksi jual beli dengan harapan memperoleh keuntungan yang tidak pasti, sehingga dapat merusak keutuhan rumah tangga anggota masyarakat, dan juga apabila usaha para Terdakwa tersebut lama berkembang, akan susah bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan perjudian di tengah masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengaku dan menyesali atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tujuan pemidanaan dalam perkara *a quo*, yang tidak semata-mata bertujuan untuk penjatuhan hukuman, melainkan sebagai upaya dari Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menyadarkan Para Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah, dan untuk pengetahuan bahwa setiap perbuatan yang salah ada pidananya, juga supaya Para Terdakwa tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lain, dan juga supaya anggota masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa atau melakukan perbuatan pidana lain karena untuk setiap perbuatan yang salah ada pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JAENAL Bin TAYIB dan Terdakwa II NURDIANSYAH Bin MASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JAENAL Bin TAYIB dan Terdakwa II NURDIANSYAH Bin MASRI oleh karena itu dengan pidana penjara \*masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Lembar Paito Singapore dan Hongkong;
  - 1 (satu) bundel Kupon putih;
  - 2 (dua) buah Pulpen;
  - 4 (empat) lembar rekapan Nomor Togel Singapore;
  - 2 (dua) lembar Kupon putih nomor Togel;
  - 1 (satu) lembar PAITO;
  - 2 (dua) buah lembar Tabel Shio 2020;
  - 5 (lima) lembar rekapan Nomor Togel;
  - 5 (lima) lembar catatan Nomor Togel;
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan Nomor Togel.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

Sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 319.000;
- 2 (dua) buah Handphone;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna rose gold imei slot 1: 867195036835296, imei slot 2: 86719503685304;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih imei slot 1: 357802068192382, imei slot 2: 3578020681923902;

**Dirampas untuk Negara.**

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami Jemmy Tanjung Utama, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, SH., MH. dan Wicaksana, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andy Bernard D., SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, SH., MH.

Jemmy Tanjung Utama, SH., MH.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN. Sdw